



# WALIKOTA PROBOLINGGO

---

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 26 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD)**

**KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010-2014**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo, perlu disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Probolinggo;
- b. bahwa sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a  
Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010-2014.

#### Pasal 1

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Probolinggo disusun dengan sistematika berikut :

BAB I           PENDAHULUAN

BAB II           DIAGNOSIS KEMISKINAN

BAB III          KAJI ULANG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN

BAB IV          STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN

BAB V           MEKANISME PELAKSANAAN STRATEGI DAN  
KEBIJAKAN

BAB VI          SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

BAB VII         PENUTUP

LAMPIRAN       RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010-2014

Pasal 2

Isi dan Uraian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Probolinggo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Probolinggo ini merupakan Pedoman bagi seluruh Kepala Satuan Kerja untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 Juli 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya  
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 26

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I  
NIP. 19660817 199203 1 016